LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI
Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 06 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025
DILINGKUP KECAMATAN BATI – BATI
KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BATI-BATI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjukan dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Kecamatan Bati – Bati;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bcamat Bati-Bati tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Kecamatan Bati – Bati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoe 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bati – Bati tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Pada Kecamatan Bati – Bati.

KEDUA : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Kecamatan Bati – Bati.

KETIGAA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bati – Bati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bati – Bati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bati-Bati
Pada tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT BATI-BATI,

NOOR HILMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATI-BATI
Nomor : 06 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
KECAMATAN BATI – BATI

No	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Kerertiban	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9.	Kasi Pelayanan	Anggota

Ditetapkan di : Bati-Bati
Pada tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT BATI-BATI,

NOOR HILMI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Bati-Bati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah system maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Insatansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025, Akuntabilitas Kecamatan Bati-Bati dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kewenangannya melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya dapat disajikan secara detail. Perencanaan kinerja yang disusun pada Tahun 2025 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2025 dan telah berusaha keras untuk mencapai sasaran tersebut. LKjIP Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025. kami juga menyadari bahwa penyajian masih memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat

beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran pada LKjIP yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini akan menjadi perhatian dari seluruh personil/staf jajaran Kantor Kecamatan Bati-Bati untuk melakukan upaya perbaikan di masa yang akan datang. Dengan adanya kelemahan ini memungkinkan terjadinya perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan harapan masyarakat dan hasil pembangunan yang diinginkan.

Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.142.611.976,75 yang telah direalisasikan sebesar Rp.4.555765.604,00 atau realisasi dan capaiannya 88,59%. Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2025 ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dari masyarakat serta menjadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen pemerintahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR LAMPIRAN
Bab I Pendahuluan……1
A. Latar Belakang ……1
B. Maksud dan Tujuan…… 2
C. Dasar Hukum…… 3
D. Cascading Kinerja…… 4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi…….. 4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah…… 10
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran……12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya…….. 14
I. Sistematika Penulisan…… 16

Bab II Perencanaan Kinerja…… 17
A. Visi RPJMD …….. 17
B. Misi RPJMD …….. 18
C. Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerja Perangkat Daerah 19
D. Startegi dan Arah Kebijakan..... 22
E. Perjanjian Kinerja..... 24

Bab III Akuntabilitas Kinerja…… 27
A. Akuntabilitas Kinerja ……... 28
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)……..... 28
2. Analisis Capaian Kecamatan Bati-Bati ……..... 28

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional 37
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.... 37

B. Akuntabilitas Keuangan…… 81

Bab IV Penutup. …… 86

A. Kesimpulan …….. 86

B. Strategi Peningkatan Kinerja…….. 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bati-Bati

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Tabel 2.4 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.2 Pengelompokkan Capaian Kinerja

Tabel 3.3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

Tabel 3.4 Tujuan dan indikator tujuan I

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

Tabel 3.8 Status Desa di Kecamatan Bati-Bati

Tabel 3.9 Penerima Hibah uang Tahun 2025

Tabel 3.10 Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

Tabel 3.11 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

Tabel 3.12 Realisasi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

Tabel 3.13 Realisasi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

Tabel 3.14 Realisasi Program Penunjang

Tabel 3.14 Efisiensi Indikator Kinerja 1

Tabel 3.15 Efisiensi Indikator Kinerja 2

Tabel 3.16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.17 Sasaran Strategis dan Dukungan Anggarannya Tahun 2025 dan 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bati-Bati

Gambar 3.1 Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Bentok Kampung

Gambar 3.2 Rapat Validasi Data Kependudukan

Gambar 3.3 Survei Lapangan Penetapan Titik Tapal Batas Desa Ujung dan Desa Liang Anggang

Gambar 3.4 Mediasi Terkait Permasalahan Sengketa Lahan Desa Nusa Indah

Gambar 3.5 Pra evaluasi RAPBDes Tahun 2025 Untuk TA 2026

Gambar 3.6 Evaluasi RAPBDes Tahun 2025 Untuk TA 2026

Gambar 3.7 Musdesus Ketahanan Pangan Desa PadangTahun 2025

Gambar 3.8 Musrenbang Desa Kait-Kait tahun 2025

Gambar 3.9 Rapat Pra Musrenbang Kecamatan 2025

Gambar 3.10 Musrenbang Kecamatan Bati-Bati dan Tambang Ulang

Gambar 3.11 Rapat Triwulan TP PKK Se-Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

Gambar 3.12 Kunjungan Tamu TP PKK Desa Salaman kecamatan Kintap

Gambar 3.13 Jenis Usaha BUMDes “Ujung Jaya” Desa Ujung

Gambar 3.14 Jenis Usaha BUMDes “Berkah Karya Abadi” Desa Liang Anggang

Gambar 3.15 Jenis Usaha BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Bentok Kampung

Gambar 3.16 Jenis Usaha BUMDes “Sejahtera” Desa Bentok Darat

Gambar 3.17 Jenis Usaha BUMDes “Maju Bersama” Desa Banyu Irang

Gambar 3.18 Jenis Usaha BUMDes “Anugerah Jaya Nusa Indah” Desa Nusa Indah

Gambar 3.19 Jenis Usaha BUMDes “Berkah Makmur” Desa Padang

Gambar 3.20 Jenis Usaha BUMDes “Gawi Sabumi” Desa Ujung Baru

Gambar 3.21 Jenis Usaha BUMDes “Maju Bersama Kait-Kait ” Desa Kait-Kait

Gambar 3.22 Jenis Usaha BUMDes “Sejahtera Mandiri” Desa Kait-Kait Baru

Gambar 3.23 Jenis Usaha BUMDes “Bati-Bati Maju Bersama” Desa Bati-Bati

Gambar 3.24 Jenis Usaha BUMDes “Gawi manuntung” Desa Sambangan

Gambar 3.25 Fasilitasi Pemasaran Produk Bumdes Pada Pameran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Ke-60
Gambar 3.26 Pagelaran Wayang Kulit Desa Laing Anggang
Gambar 3.27 Tabliqh Akbar Desa Bentok Kampung
Gambar 3.28 Haul Datu Insad Desa Sambangan
Gambar 3.29 Silat Budaya Desa Sambangan
Gambar 3.30 Turnamen Bola Volly desa kait-kait
Gambar 3.31 Tabliqh Akbar Desa Kait-kait Baru
Gambar 3.32 Fasilitasi Bantuan Sosial Dan Bantuan Korban Banjir
Gambar 3.33 Operasi Yustisi Pengamanan Dan Monitoring Poskamling
Gambar 3.34 Pembinaan Limnas Desa Ujung Baru
Gambar 3.35 Pelaksanan Training Center (TC) dan MTQ
Gambar 3.36 Safari Ramadhan Bupati dan Jajarannya di Desa Sambangan
Gambar 3.37 Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 80 Tahun 2025
Gambar 3.38 Fasilitasi bantuan korban bencana Non alam Kebakaran Rumah
Gambar 3.39 Tes Urine Apatur Desa Tahun 2025
Gambar 3.40 Front office Kantor Kecamatan Bati-Bati
Gambar 3.41 Maklumat dan flyer Pelayanan Kecamatan Bati-Bati
Gambar 3.44 Kotak Saran Kantor Kecamatan Bati-Bati

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama
2. Pohon Kinerja 2025
3. Perjanjian Kinerja 2025
4. Rencana Aksi 2025
5. Cascading Bati-Bati
6. Capaian Kinerja Pejabat Struktural 2025
7. LHE SAKIP Kecamatan Bati-Bati

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.

b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Bati-Batidi masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Bati-Bati telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Bati-Bati

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bati-Bati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

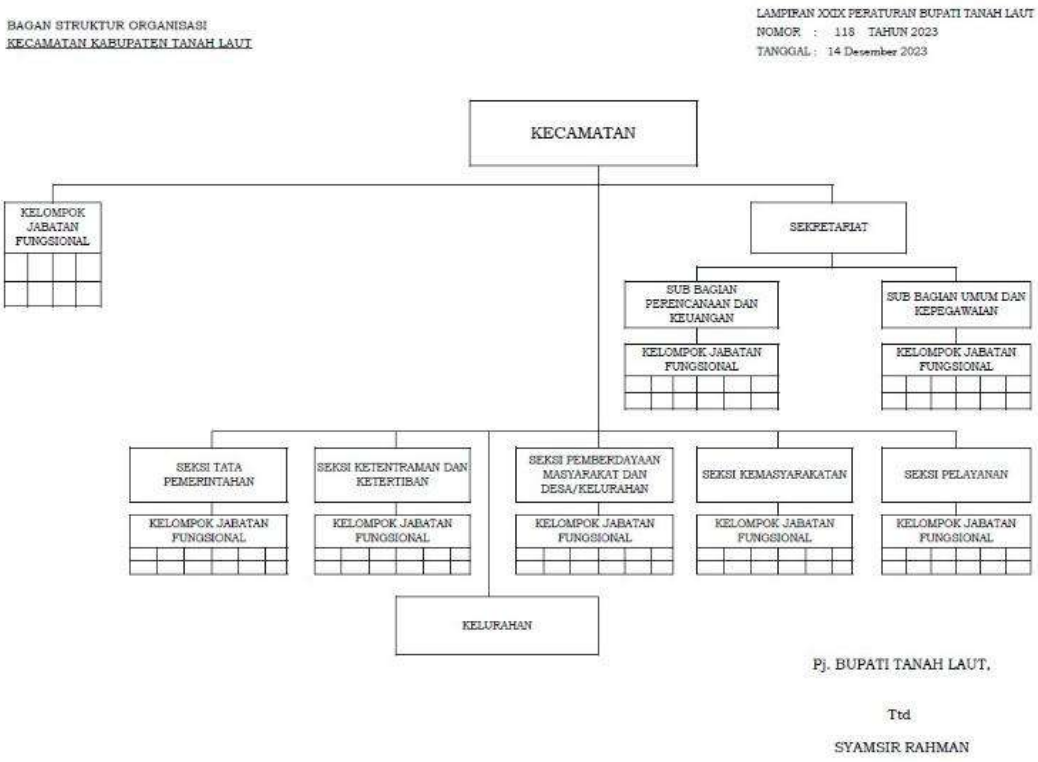

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bati-Bati dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Bati-Bati, yakni:

1. Kecamatan Bati-Bati mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Bati-Bati mempunyai fungsi :

1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
6) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
7) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
8) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat
   a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
   b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
      1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
      2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan

3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

   Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
   b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
   b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

   Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
   b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
   c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

   Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
   b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
   c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasaama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

   Seksi pelayanan mempunyai tugas :

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
   b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Terdapat sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan	Terbatasnya Tata Kelola Sumber Daya Kecamatan Bati Bati	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesionaldan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif	1. Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	Meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sesuai SOP (O1, S1)
Terdapat SDM yang relatif banyak dan berpotensi dapat dikembangkan	Kemampuan dan kapasitas aparatur yang masih kurang merata					Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan,	Inovasi Perangkat Daerah Kurang Optimal	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesionaldan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		Tata kelola pemerintahan yang belum efektif	Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan dalam publik, dan pemberdayaan masyarakat (W3, T4)
Banyaknya potensi desa yang dapat diberdayakan dalam bentuk lembaga/organisai kemasyarakat (jumlah penduduk, luas wilayah, budaya)	Kenakalan Remaja; Pergaulan bebas, dunia malam, warung reamang, minuman keras dan penggunaan obat terlarang akibat belum maksimalnya penegakan hukum.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesionaldan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		5. Ketahanan sosial budaya yang masih rentan	Penyusunan dan penye	Melakukan sosialisasi bagi masyarakat ttg pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (T1, S3)
Memiliki jumlah relawan yang relatif banyak baik untuk kemanusiaan, sosial maupun bencana	Kebencanaan; Seringnya terjadi bencana (Kebanjiran dan kebakaran) Masih belum maksimal pelayanan dan penanganan kebencanaan	Pengendalian dan Penanganan Bencana	Perubahan iklim, yang menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana.	1. Kurangnya infrastruktur dan literasi digital 2. Pembangunan 3. Ketahanan	1. Pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan dilakukan 2. degradasi 3. penguatan 4. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif	Melalukan sosialisasi dan simulasi kewaspadaan bencana alam dan non alam (T2, S4)
Peningkatan Persentase Desa Mandiri	Tantangan dalam Koordinasi dan Kolaborasi dengan Desa yang masih Kurang	Peningkatan program kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi.	Peningkatan urbanisasi dan perubahan konstelasi perdagangan global.	Kontribusi UMKM dan koperasi yang masih terbatas:		Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (W3, W4, O4)

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 24 orang yang terdiri dari 16 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 5 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
5	6	5	-	8	**24**	3	7	5	-	9	-	-	**24**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Kecamatan Bati-Bati sesuai peta jabatan adalah 38 (tiga puluh delapan) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 20 (dua puluh) orang. Walaupun formasi pada tahun 2025 ini ditambahkan formasi pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu peta jabatan belum terpenuhi. Terpenuhinya peta jabatan ini untuk mendukung tugas Kecamatan Bati-Bati dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

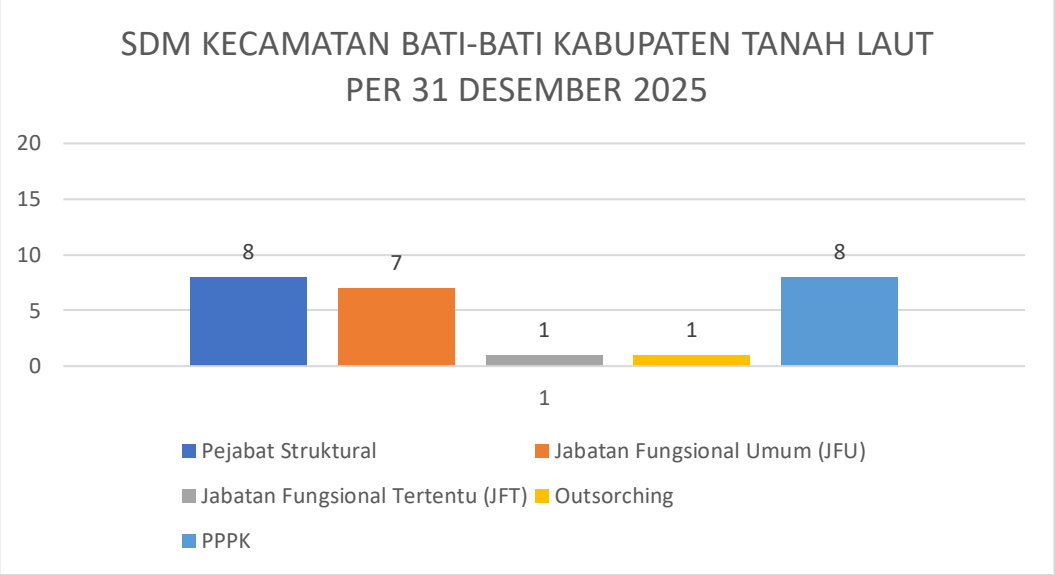

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 8 Pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 7 orang fungsional umum (JFU) dan 8 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) ditambah dengan 1 tenaga outsourching.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 35 unit peralatan, 1 unit gedung kantor mushalla dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat dan 8 unit kendaraan roda dua.

Program dan Kegiatan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	PAGU
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	4.005.354.276
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.480
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.387.128.090
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.988.473,75
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.079.304
5	Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	217.163.325
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.995.603
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.299.754
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.299.754
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.902.900
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.902.900
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.030.730.050
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.030.730.050
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.325.000
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000
		5.142.611.979,75

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/222 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Ket
1	Mengarahkan pemetaan kontribusi semua pegawai agar dapat mengintervensi rencana hasil kerja (RHK) dari pimpinan	Melakukan rapat staf (kasi/Kasubbag) perihal penyesuaian RHK pimpinan	2026	TR I-IV	Camat, Sekcam, Kasi dan kasubbag	
		Mengkoordinasikan dengan semua kepegawaian agar aktif berkontribusi terkait LHK sesuai dengan RHK pimpinan	2025 2026	TR III-IV TR I-IV	Camat, Sekcam, Kasi dan kasubbag	
2	Berkoordinasi dengan Bapperida Kabupaten Tanah Laut untuk perbaikan pohon kinerja sehingga dapat menyajikan crosscutting antar seksi dan dengan perangkat daerah lain	Penyusunan dan penetapan pohon kinerja selalu sesuai dengan arahan Bapperida.	2026	TR I	Camat, Sekcam, Kasubbag Perencaaan dan Keuangan	
		Terkait crosscutting antar seksi dan dengan PD lain kami akan konsultasikan dan selalau berkoordinasi ke Bappaerida terkait perbaikan pohon kinerja.	2026	TR I	Camat, Sekcam, Kasubbag Perencaaan dan Keuangan	
3	Menyusun rencana aksi setiap triwulan yang memuat target kinerja	Masing-Masing kasi/kasubbag akan menyusun rencana aksi di tiap triwulan untuk pelaporan kinerja	2025 2026	TR III-IV TR I-IV	Camat, Sekcam, Kasi dan kasubbag	
		Selalu memonitor rencana aksi yang dibuat oleh kasi/kasubbag sampai sejauhmana mencapai target yang dicapai	2025 2026	TR III-IV TR I-IV	Camat, Sekcam, Kasi dan kasubbag	
4	Dalam penilaian SKP bulanan dan tahunan agar pimpinan memberikan umpat balik (feedback) yang jelas dan berkelanjutan, berupa arahan yang dinarasikan	Memberikan arahan kepada kasi dan kasubbag agar menyesuaikan perjanjian kinerja dengan tupoksi	2025 2026	TR III-IV TR I-IV	camat Sekcam Kasubbag Umpeg	
		Melakukan rapat staf membahas SKP yang dibuat oleh bawahan, dan memberikan umpat balik dengan narasi untuk perbaikan yang akan datang agar lebih baik lagi	2025 2026	TR III-IV TR I-IV	camat Sekcam Kasubbag Umpeg	
5	Program, kegiatan, sub kegiatan yang dilakukan pengurangan atau pergeseran atau penambahan anggaran dalam renja perubahan, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja	Akan dilaksanakan rapat penyusunan perencanaan di tingkat kecamatan dengan kasi/kasubbag untuk penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan	2026	TR I-IV	Camat, Sekcam, Kasi dan kasubbag	
		Memberikan arahan dalam rapat staf kepada PPTK agar dalam penyusunan renja perubahan agar bersesuaian dengan kondisi capaian kinerja triwulan dan dengan mempertimbangkan laporan kinerja tahun sbeluamnnya. Hasil evaluasi monev triwulan ataupun tahunan sebagai dasar penyusunan perencaaan berikutnya	2025	TR III-IV	Camat, Sekcam, Kasi dan kasubbag	
6	Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam menentukan target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.	Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 sudah dijadikan pedoman/bahan pertimbangan dalan penyusunan perencanaan kinerja tahun 2025 dan begitu juga untuk tahun selanjutnya.	2026	TR I	camat Sekcam Kasi/Kasubbag	
7	Melakukan pemantauan capaian rencana aksi setiap triwulan yang tidak hanya membahas mengenai realisasi fisik dan keuangan namun juga mencermati capaian kinerja yang diperjanjiakan dalam perjanjian kinerja (PK) dan sasaran kinerja pegawai (SKP)	Akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rencana aksi pada setiap triwulan Menjadikan perjanjian kinerja sebagai dasar penyusunan SKP dan rencana aksi yang seslau berkesesuaian.	2025 2026	TR III-IV TR I-IV	camat Sekcam Kasi/Kasubbag	

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bati-BatiKabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Bati-BatiTanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Bati-Bati bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Bati-Bati.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Bati-BatiKabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian Kecamatan Bati-Bati diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai perangkat daerah yang bersidat kewilayahan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Camat sebagai pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Kecamatan Bati-Bati menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bati-Bati termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari

sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Bati-Batimenetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bati-BatiTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Bati-Bati adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Bati-Batiadalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bati-Bati

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	64,29	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,64	92,64	92,7	92,75	92,79	92,8	92,82

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan persentase desa mandiri	
2	Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa			
3	Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan			
4	Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat			
5	Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum		Peningkatkan Kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN BATI-BATI	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	
			Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	
			Pembagian tugas berdasarkan prinsip " The right man on the right place" dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	
			Meningkatkan mutu layanan dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam publik, dan pemberdayaan masyarakat sesuai SOP	
			Melakukan advokasi Membangun images yang baik kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan termasuk usulan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku	
			Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	
			Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara sinergis dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	
			Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	
			Melakukan sosialisasi bagi masyarakat ttg pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	
			Melalukan sosialisasi dan simulasi kewaspadaan bencana alam dan non alam	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	64,29	Camat Bati-Bati
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,64	Camat Bati-Bati

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Bati-Bati didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 5.142.611.976,75. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.005.354.276
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.299.754
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	64.902.900
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.030.730.050
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000
JUMLAH			5.142.611.979,75

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata

capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 116,90%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
NO	**SASARAN STRATEGIS**			**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**			**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	64,29	85,71	133%	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,64	93,08	100,47%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						116,90%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATI-BATI

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam

tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Bati-Bati telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100$
	Jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100$
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100$
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Bati-BatiKabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu

"**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	14,29	14,29	64,29	64,29	85,71	133,32
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88,50	92,36	92,64	92,64	93,08	100,47
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									116,90

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	64,29	85,71	133,32	92,86	92,30%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,64	93,08	100,47	90,3	103,08%

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	51,28%	27,24%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	94, 58	

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan = $\frac{12}{14}\ x\ 100\%$

= 85,71%

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperolah dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. **Layanan Dasar (3 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
     - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
     - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni
2. **Sosial (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
     - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik
3. **Ekonomi (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
     - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
     - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
     - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
     - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00 – 49,48 %**
- **Desa Tertingga** : nilai **49,49 – 57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39 – 69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35 – 79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63 – 100 %**

Tabel 3.8
Status Desa di Kecamatan Bati-Bati

No	Kabupaten/ Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / BATI BATI	BENUA RAYA	139	66	132	66	50	65	81.57	MANDIRI
2	TANAH LAUT / BATI BATI	UJUNG	147	70	144	64	46	52	82.36	MANDIRI
3	TANAH LAUT / BATI BATI	LIANG ANGGANG	148	71	129	77	38	65	83.15	MANDIRI
4	TANAH LAUT / BATI BATI	BENTOK KAMPUNG	142	66	130	68	47	73	82.83	MANDIRI
5	TANAH LAUT / BATI BATI	BENTOK DARAT	152	68	117	70	39	62	80	MANDIRI
6	TANAH LAUT / BATI BATI	BANYU IRANG	153	73	131	60	49	72	84.72	MANDIRI
7	TANAH LAUT / BATI BATI	NUSA INDAH	146	68	123	68	50	58	80.79	MANDIRI
8	TANAH LAUT / BATI BATI	PANDAHAN	147	69	119	63	50	70	81.57	MANDIRI
9	TANAH LAUT / BATI BATI	PADANG	157	70	134	68	50	69	86.3	MANDIRI
10	TANAH LAUT / BATI BATI	UJUNG BARU	154	57	127	64	49	73	82.52	MANDIRI
11	TANAH LAUT / BATI BATI	KAIT-KAIT	146	66	124	72	41	61	80.31	MANDIRI
12	TANAH LAUT / BATI BATI	KAIT-KAIT BARU	149	71	132	57	41	61	80.47	MANDIRI
13	TANAH LAUT / BATI BATI	BATI-BATI	154	43	120	56	50	61	76.22	MAJU
14	TANAH LAUT / BATI BATI	SAMBANGAN	126	60	126	56	36	63	73.54	MAJU

Grafik 3.1
Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Tahun 2021 – 2025

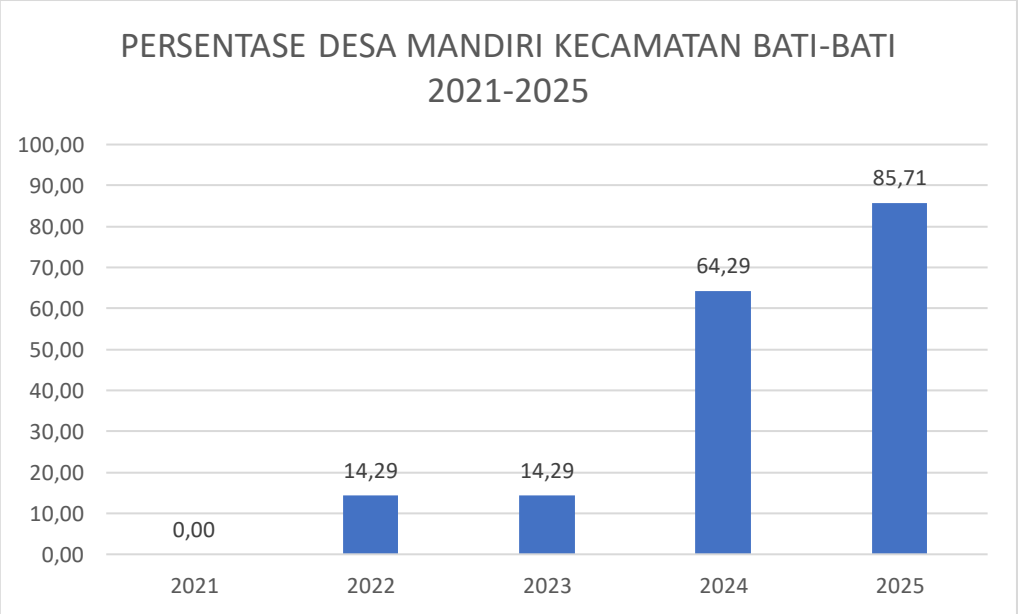

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat 2 desa yang belum berstatus kemajuan katagori mandiri. Namun jika dibandingkan dengan terget RPJMD maka sudah melebih target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian **"persentase desa mandiri**" pada tahun 2025 tercatat sebesar 85, 71 atau setara dengan 133,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 64,29. Capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 64,29, dengan tingkat pencapaian 7,14% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 0,00 dan terus meningkat menjadi 14,29 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 14,29 dan pada tahun 2024 sebesar 64,29. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan **"persentase desa mandiri**" Kecamatan Bati-Bati.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

"Persentase desa mandiri" Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,71, yang setara dengan 133,32% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 64,29. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 92,86, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 92,30% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 21,42 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

"Persentase desa mandiri" Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,71%. Jika dibandingkan dengan **Kabupaten Kotabaru** dimana yang mencatat persentase desa mandiri tahun 2025 sebesar 22,22% (44 desa mandiri dari 198 total desa yang ada), capaian Kabupaten Tanah Laut 64,62% (84 desa mandiri dari total 130 desa yang ada) masih memiliki selisih sebesar 42,39 poin. Kotabaru menunjukkan tingkat perkembangan desa lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa indeks membangun desa **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** di kabupaten tersebut dinilai lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan **Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,** yang mencatat **Persentase desa mandiri** sebesar 51,28% (960 desa mandiri dari total 1.872 desa yang ada) Kecamatan Bati-Bati memiliki selisih capaian yang lebih tinggi signifikan, yaitu sebesar 34,43 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa **Persentase desa mandiri** Kecamatan Bati-Bati sudah memiliki indeks membangun desa dengan 6 dimensi telah mencapai hasil yang membanggakan, sebagian besar telah memenuhi unsur dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan desa.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Bati-Bati melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder. Berikut hasil pelaksanaan kegiatan tersebut :

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

Penjaringan, mutasi dan pemberhentian aparat desa & BPD, Fasilitasi / peningkatan kapasitas aparatur desa adalah antara lain menfasilitasi pemberhentian sementara dan pengajuan Plt. Seketaris Desa Sambangan, penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Nusa Indah pada triwulan IV atau pada bulan November 2025. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa tahun 2025.

Gambar 3.1
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa Bentok Kampung

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Penyusunan profil desa (update data dan validasi data) berupa Pengumpulan bahan dan penyusunan profil desa, Validasi data kepedudukan dengan menyelenggarakan rapat validasi data kependudukan sebanyak 4 kali, dengan menghadirkan kaur tata pemerintahan desa dan ketua Rukun Tetangga (RT).

Gambar 3.2
Rapat Validasi Data Kependudukan

Menfasilitasi lomba desa Tingkat Kecamatan dan mendampingi lomba desa tingkat Kabupaten, dalam hal ini desa terbaik Tahun 2025 Kecamatan Bati-Bati dan mewakili lomba desa tingkat kabupatan adalah Desa Ujung Baru.

Menfasilitasi Kesepakatan penetapan titik tapal batas desa antara Desa Ujung dan Desa Liang Anggang tanggal 19 Agustus 2025 yang sebelumnya telah dilakukan survei lapangan dan mediasi dengan SKPD terkait.

Gambar 3.3
Survei Lapangan Penetapan Titik Tapal Batas
Desa Ujung dan Desa Liang Anggang

Memfasilitasi mediasi dengan forkopimcam, SKPD terkait terhadap permasalahan penyelesaian sengketa lahan Desa Nusa Indah RT 05 RW 03 Kecamatan Bati-Bati, tanggal 25 November 2025 antara warga denga pihak gereja.

Gambar 3.4
Mediasi Terkait Permasalahan Sengketa Lahan
Desa Nusa Indah

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Kecamatan Bati-Bati melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa dengan mengadakan rapat berupa rapat pra evaluasi dan Evaluasi RAPBDes (Murni & Perubahan). Rapat **Pra evaluasi perubahan RAPBDes** tahun 2025 pada 2 oktober 2025 di Aula Kecamatan Bati-Bati dengan notulen perubahan RAPBDes dari kegiatan ketahanan pangan menjadi penyertaan modal kepada BUMDes.

Evaluasi perubahan RAPBDes tahun 2025 pada 7 Oktober 2025 di Aula Kecamatan Bati-Bati dengan bahasan tentang perubahan RAPBDes desa dari kegiatan ketahanan pangan menjadi penyertaan modal kepada BUMDes.

Pra evaluasi RAPBDes tahun 2025 untuk kegiatan tahun anggaran 2026 pada 16 Desember 2025 Di Aula Kecamatan Bati-Bati membahas tentang persiapan evaluasi RAPBDes tahun 2025 antara lain penyampaian Surat Edaran Bupati Tanah Laut, dan lain-lain yang anggap perlu.

Gambar 3.5
Pra evaluasi RAPBDes Tahun 2025 Untuk TA 2026

Evaluasi APBDes tah 2025 untuk kegiatan tahun anggaran 2026 pada 18 Desember 2025 di Aula Kecamatan Bati-Bati membahas penyusunan dan rancangan APBDes tahun 2026 dan kelengkapannya.

Gambar 3.6
Evaluasi RAPBDes Tahun 2025 Untuk TA 2026

Monitoring Pelaksanaan APBDes di dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2025 berupa monitoring kegiatan rutin administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan seperti monitoring kelengkapan surat pertanggung jawaban, bimbingan teknis dan monitoring kelengkapan administrasi dalam rangka mengikuti lomba desa, bimbingan teknis dan monitoring Lembaga adat dalam rangka mengikuti lomba adat budaya.

Monitoring pelaksanaan dan fasilitasi **musyawarah desa khusus** pembentukan koperasi merah putih, monitoring dan fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting, monitoring dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa khusus ketahanan pangan.

Gambar 3.7
Musdesus Ketahanan Pangan Desa PadangTahun 2025

Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan **musyawarah perencanaan Pembangunan desa** (musrenbangdes) se-Kecamatan bati-bati, sebanyak 14 desa yang ada dengan diselenggarana oleh desa masing-masing di hadiri oleh Camat dan Kasi PMD dan Kasi/Kasubbag Lainnya, Kepala desa dan aparaturnya, BPD Desa dan Pendamping desa.

Gambar 3.8
Musrenbang Desa Kait-Kait tahun 2025

Fasilitasi Rapat **Pra Musrembang** Kecamatan yang dilaksanakan pada Februri 2025 bertempat di Aula Kecamatan Bati-Bati dihadiri oleh Camat, Sekcam BPD, aparatur desa dan pendamping desa.

Gambar 3.9
Rapat Pra Musrenbang Kecamatan 2025

Fasilitasi Rapat **Musrembang Kecamatan** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Aula Kecamatan Bati-Bati, pelaksanaan musrenbang ini bergabung dengan Kecamatan tambang Ulang, dihadiri oleh Asisten Bupati, Camat Masing-Masing, SKPD Terkait, perangkat desa, dan pendamping desa

Gambar 3.10
Musrenbang Kecamatan Bati-Bati dan Tambang Ulang
Tahun 2025

b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. **Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**

   Kegiatan PKK antar lain mengadakan pembinaan adminstrasi dan pertemuan rutin (bulanan) TP PKK di desa (bergilir) dan pembinaan administrasi dan pertemuan rutin triwulan TP PKK Kecamatan dan desa se Kecamatan Bati-Bati sebanyak 4 kali dilaksanakan di aula Kecamatan Bati-Bati. TP PKK Kecamatan dan desa juga mengikuti pertemuan di kabupaten, mengikuti perlombaan di kabupaten seperti lomba cipta menu serba ikan, lomba kudapan, lomba yel-yel. Tingkat Kecamatan juga menyelenggarakan lomba hatinya PKK dan mengikuti lomba toga, menyelenggarakan pelatihan home indri berupa pembuatan kain sasirangan. Ditingkat provinsi mengikuti lomba posyandu Tingkat provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 3.11
Rapat Triwulan TP PKK Se-Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

Menerima kunjungan tamu dari TP PKK Kecamatan Paringain, TP PKK Kecamatan Kintap, TP PKK Kecamatan Batu

Ampar, juga melakasanakan kunjungan bertamu ke TP PKK Kecamatan Angkinang dalam rangka kaji tiru.

Gambar 3.12
Kunjungan Tamu TP PKK Desa Salaman kecamatan Kintap

2. Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa. Salah satu kegiatan pembinan Lembaga adat Kecamatan Bati-Bati membina Lembaga adat **"Ruhui Rahayu"** Desa Sambangan dalam rangka mengikuti perlombaan tingkat provinsi.

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan

potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. **Fasilitasi Pembinaan BUMDesa**

   Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-60 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha penggemukan sapi, catering, jual beli gabah, supplier (perdagangan), sewa tenda tetap berjalan sampai dengan sekarang. BUMDes yang masih aktif , yaitu :

   1) Desa Ujung

      Nama BUMDes **“Ujung Jaya”** Jenis usaha BUMDes Penggemukan Sapi

Gambar 3.13
Jenis Usaha BUMDes “Ujung Jaya” Desa Ujung

2) Desa Liang Anggang

Nama BUMDes **“Berkah Karya Abadi**” Jenis usaha BUMDes Angkutan sampah dan catering

Gambar 3.14
Jenis Usaha BUMDes “Berkah Karya Abadi” Desa Liang Anggang

3) Desa Desa Bentok Kampung

Nama BUMDes **“Mandiri Sejahtera”** Jenis usaha BUMDes distribusi pupuk bersubsidi

Gambar 3.15
Jenis Usaha BUMDes “Mandiri Sejahtera” Desa Bentok Kampung

4) Desa Bentok Darat

Nama BUMDes **“Sejahtera”** Jenis usaha BUMDes usaha Penggemukan Sapi

Gambar 3.16
Jenis Usaha BUMDes “Sejahtera” Desa Bentok Darat

5) Desa Banyu Irang

Nama BUMDes “**Maju Bersama**” Jenis usaha BUMDes supplier cangkang

Gambar 3.17
Jenis Usaha BUMDes “Maju Bersama” Desa Banyu Irang

6) Desa Nusa Indah

Nama BUMDes “**Anugerah Jaya Nusa Indah”** Jenis usaha BUMDes jual beli gabah untuk penyertaan modal ketahanan pangan dan jual beli sembako seperti minyak, beras, telur dan lain-lain

Gambar 3.18
Jenis Usaha BUMDes “Anugerah Jaya Nusa Indah” Desa Nusa Indah

7) Desa Pandahan

Nama BUMDes **“Maluka Jaya”** Jenis usaha BUMDes Jual Beli Gabah, belum berjalan karena menunggu musim panen yang akan datang

8) Desa Padang

Nama BUMDes “**Berkah Makmur**” Jenis usaha BUMDes Jual Beli Gabah

Gambar 3.19
Jenis Usaha BUMDes “Berkah Makmur” Desa Padang

9) Desa Ujung Baru

Nama BUMDes “**Gawi Sabumi”** Jenis usaha BUMDes Jasa sewa tenda dan Ketahanan pangan berkebun pepaya

Gambar 3.20
Jenis Usaha BUMDes “Gawi Sabumi” Desa Ujung Baru

10) Desa Kait-Kait

Nama BUMDes **“Maju Bersama Kait-Kait”** Jenis usaha BUMDes Pembibitan kelapa sawit dan peternakan ayam petelur

Gambar 3.21
Jenis Usaha BUMDes “Maju Bersama Kait-Kait ” Desa Kait-Kait

11) Desa Kait-Kait Baru

Nama BUMDes **“Sejahtera Mandiri”** Jenis usaha BUMDes pembayaran wifi dan usaha Penggemukan Sapi

Gambar 3.22
Jenis Usaha BUMDes “Sejahtera Mandiri” Desa Kait-Kait Baru

12) Desa Bati-Bati

Nama BUMDes “Bati-Bati Maju Bersama” Jenis usaha BUMDes sandang pangan dan penggemukan sapi,

Gambar 3.23
Jenis Usaha BUMDes “Bati-Bati Maju Bersama” Desa Bati-Bati

13) Desa Sambangan

Nama BUMDes “ **BUMDes Gawi Manuntung”** Jenis usaha BUMDes : Sewa Tenda, Catering dan Penggemukan Sapi

Gambar 3.24
Jenis Usaha BUMDes “Gawi manuntung” Desa Sambangan

4 Desa yang BUMDes yang belum berjalan Optimal dan penyebabnya adalah :

1) Desa Benua Raya

Nama BUMDes **“ Banua Raya Mufakat”** Jenis usaha BUMDes belum ada.

Fasilitasi Kecamatan Bati-Bati yaitu Pemasaran Produk Bumdes di Stand Kecamatan Bati-Bati Pada Pameran Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut Ke-60 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.25

Fasilitasi Pemasaran Produk Bumdes Pada Pameran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Ke-60

2. **Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG**

Dalam rangka meningkatkan produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di wilayah Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan penguatan terhadap Posyantek desa, yaitu Posyantek Desa Bati-Bati. Di Desa Bati-Bati dikembangkan inovasi teknologi kompor dengan minyak jelatah, yaitu alat teknologi tepat guna yang berfungsi sebagai kompor masak dengan bahan bakar minyak jelantah. Inovasi ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan LPG. Kecamatan Bati-Bati mengirim perwakilan tersebut untuk mengikuti lomba teknologi tepat guna dengan kompor berbahan bakar minyak jelantah. Melalui pengembangan Posyantek tersebut, diharapkan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyaraka khususnya dalam mendukung sektor ekonomi Masyarakat.

3. **Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat**

Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 telah mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebanyak 84 surat dengan berbagai usaha yang dijalankan Masyarakat seperti bengkel, jual beli makanan, budidaya ikan, ternak ayam potong, jual ikan basah, jual sembako, kebun karet, penjual gabah, angkutan materil dan lain-lain

4. **Fasilitasi Penyaluran Hibah**

Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 telah menyalurkan hibah berupa uang kepada Lembaga Masyarakat untuk kegiatan event-event olahraga dan keagamaan. Terdapat 6 lembaga penerima hibah uang dengan total hibah Rp. 655.000.000,- dan telah direalisasikan 100%. Berikut Lembaga penerima hibah dan besran hibah uanga yang diterima :

Tabel 3.9
Penerima Hibah uang Tahun 2025

No.	Nama Lembaga Penerima	Alamat	Besaran Hibah	Realisasi
1	Karang Taruna Muda Berkarya	Liang Anggang	160.000.000	160.000.000
2	Karang Taruna Kayuh Baimbai	Bentok Kampung	130.000.000	130.000.000
3	Karang Taruna Hidup Baru	Sambangan	70.000.000	70.000.000
4	Pengurus Perguruan Silat Nasional Perisai Putih (PSN PP)	Sambangan	100.000.000	100.000.000
5	Karang Taruna Harapan Bersama	Kait-Kait	65.000.000	65.000.000
6	Majelis Ta'lim Nurul Huda	Kait-Kait Baru	130.000.000	130.000.000
	Jumlah		655.000.000	655.000.000

Dokumentasi pelaksanaan hibah diKecamatan Bati-Bati tahun 2025 dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini :

Gambar 3.26
Pagelaran Wayang Kulit Desa Laing Anggang

Gambar 3.27
Tabliqh Akbar Desa Bentok Kampung

Gambar 3.28
Haul Datu Insad Desa Sambangan

Gambar 3.29
Silat Budaya Desa Sambangan

Gambar 3.30
Turnamen Bola Volly desa kait-kait

Gambar 3.31
Tabliqh Akbar Desa Kait-kait Baru

5. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial

Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 telah memfasilitasi posko korban terdampak banjir, menfasilitasi penyaluran Bantuan sembako bagi korban terdampak banjir, memfasilitasi bantuan beras dari provinsi untuk disabilitas dan masyarakat miskin, memfasilitasi tempat pembukaan rekening kolektif untuk penerima bantuan bedah rumah, fasilitasi bantuan masyarakat terdampak kebakaran dan banjir, dan menyelengarakan sunatan massal.

Tabel 3.10
Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

NO	NAMA DESA	SEMBAKO / BPNT	PBI	PKH (PUSAT)	BLTS (KESRA)	TOTAL
1	BENUA RAYA	159	910	142	314	1525
2	BATI-BATI	96	636	70	254	1056
3	UJUNG	70	371	60	67	568
4	LIANG ANGGANG	40	279	31	128	478
5	BENTOK KAMPUNG	37	321	42	61	461
6	BENTOK DARAT	28	343	41	282	694
7	BANYU IRANG	57	446	64	196	763
8	NUSA INDAH	33	397	43	176	649
9	PANDAHAN	47	349	62	171	629
10	PADANG	89	477	71	174	811
11	UJUNG BARU	37	220	34	125	416
12	SAMBANGAN	38	177	33	51	299
13	KAIT-KAIT	56	528	71	208	863
14	KAIT-KAIT BARU	28	404	50	293	775
	TOTAL	**815**	**5858**	**814**	**2500**	**9987**

Gambar 3.32
Fasilitasi Bantuan Sosial Dan Bantuan Korban Banjir

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

   Kecamatan Bati-Bati secara berkelanjutan melaksanakan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan unsur kecamatan, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Pelaksanaan koordinasi Forkopimcam difokuskan pada pembahasan berbagai isu strategis dan aktual di wilayah Kecamatan bati-bati, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penanganan potensi konflik sosial, pengendalian inflasi daerah, kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut anara laian :

   - Mediasi dan cek lapangan masalah kebisingan usaha bengkel alat berat dengan tokoh masyarakat, aparat desa, pengusaha dan Forkopimcam tanggal 13 januari 2025
   - Mediasi dengan tokoh masayarakat, aparat desa, pengembang dan Forkopimcam permasalahan penutupan jalan desa Ujung Baru tanggal 3 Juli 2025
   - Mediasi dengan tokoh masayarakat, direktur BUMDes dan Forkopimcam permasalahan Pembangunan BUMDes Desa bentok darat Tanggal 30 juli 2025
   - Mediasi dengan tokoh masayarakat, aparat desa, dan Forkopimcam permasalahan batas desa ujung dan liang anggang sepakat meninjau ulang btasa desa 19 Agustus 2025

- Operasi yustisi pengamanan Bulan Suci Ramdahan, momen 5 rajab, tahun baru, ditujukan kepada warung-remang-remang, café. Dan Monitoring keliling poskamling

Gambar 3.33
Operasi Yustisi Pengamanan Dan Motoring Poskambing

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Tahun 2025 Kecamatan Bati-Bati melaksanakan fasilitasi berbagai kegiatan kemasyarakatan, kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan suasana wilayah yang aman, harmonis, dan kondusif sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. Bentuk fasilitasi yang dilaksanakan antara lain melalui pembinaan linmas di setiap desa.

Gambar 3.34
Pembinaan Limnas Desa Ujung Baru

Kecamatan Bati-Bati mengikuti penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Kecamatan Bajuin, sebelummya mengadakan training Center di Aula Kecamatan Bati-Bati selama 2 hari. Kecamatan Bati-Bati mengirimkan 45 kafilah dan Official 20 pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Bajuin Tanggal 26-28 September 2025 tersebut.

Gambar 3.35
Pelaksanan Training Center (TC) dan MTQ

Kecamatan Bati-Bati menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadhan 1446 H / 2025 M bertempat di Desa sambangan di Masjid Raudhatul Muttaqin pada Bulan Maret 2025, Dihadiri oleh

Bupati dan Wakil Bupati, TP PKK, Asisten ,Kepala SKPD, Tokoh Agama, danundangan lainnya.

Gambar 3.36
Safari Ramadhan Bupati dan Jajarannya di Desa Sambangan

Menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, dengan puncak acara di lapangan Temenggung Sutun Desa Padang. Selain itu, fasilitasi peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, sosial, dan rekreatif, seperti senam kebugaran, mini trofeo, dan sunatan massal.

Gambar 3.37
Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 80 Tahun 2025

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial & bencana alam

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana sosial dan bencana alam, Kecamatan Bati-bati melaksanakan fasilitasi koordinasi penanganan kejadian kebencanaan yang terjadi pada Tahun 2025, yaitu peristiwa kebakaran di Desa Padang, bati-bati pandahan dan benua raya, bencana Banjir desa Padnahan, bati-bati dan benua raya, nusa indah dan ujung.

Gambar 3.38
Fasilitasi bantuan korban bencana Non alam Kebakaran Ruma

Kecamatan Bati-Bati juga pada tahun 2025 memfasilitasi Upaya pencegahan penyalahgunaan obat terlarang dengan memfasilitasi tes urine (narkoba) untuk aparatur desa.

Gambar 3.39
Tes Urine Apatur Desa Tahun 2025

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 3.2
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bati-Bati
Tahun 2021 – 2025

1. Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1) Persyaratan;
2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
3) Waktu Penyelesaian;
4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 92,64 dan nilai realisasi sebesar 93,08. Berdasarkan Tabel 3.9 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 termasuk kategori "Sangat Memuaskan".

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Persyaratan	3,640	3,733	3,807	3,833
2	Kemudahan Prosedur	3,593	3,500	3,68	3,693
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,433	3,433	3,527	3,507
4	Biaya/Tarif	4,000	4,000	4,000	4,000
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,613	3,607	3,733	3,727
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,720	3,713	3,853	3,86
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3,720	3,593	3,800	3,767
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,620	3,547	3,633	3,640
9	Penanganan Pengaduan	3,933	3,827	3,913	3,880
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		**3,693**	**3,669**	**3,768**	**3,764**
Nilai Hasil IKM		**92,33**	**91,72**	**94,20**	**94,09**

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur biaya/tarif (4.000) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah kecepatan waktu pelayanan (3,507 pada TR IV). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari biaya/tarif, dimana tidak

dilakukan pembayaran dalam pemberian pelayanan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,100 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Kecamatan Bati-Bati pada umumnya Sangat Baik dan sudah merasa puas dengan pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah (kecepatan waktu pelayanan) perlu perbaikan dengan dievaluasi faktor-faktor penyebabnya, apakah segi SMD atau dari segi sarana prasara pendukungnya termasuk prosedur pelayanannya.

Berdasarkan hasil survei pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) TR I : 92,33, TR II : 91,72, TR III : 94,20 dan TR IV : 94,09 maka Nilai akhir IKM Kecamatan Bati_Bati Adalah 93,08** atau **100,47%** sehingga kinerja pelayanan Kecamatan Bati-Bati berada pada mutu pelayanan dengan kategori **Sangat Baik,** karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 93.08 atau Sangat Baik merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dalam mendukung kegiatan tersebut diatas Kecamatan Bati-Bati juga melaksanakan fasilitasi sosialisasi BPJS ketenagakerjaan untuk aparat desa, penyusunan data SPI populasi eksternal, memfasilitasi survei IKLI (Survei kepuasan Layanan Infrastuktur)

1) **Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

   Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun 2025 tercatat sebesar 93,08 atau setara dengan 100.47% dari target yang telah ditetapkan sebesar

92,64. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 92,64, dengan tingkat pencapaian 92,48% terhadap target tahun 2024.

Peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 81,13 dan terus meningkat menjadi 88,50 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 92,36 dan pada tahun 2024 sebesar 92,64. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bati-Bati.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 tercatat mencapai 93,08, yang setara dengan 100,47% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 92,64. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 90,30, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 103,08% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,44 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat" Kecamatan Bati-Bati pada tahun 2025 tercatat sebesar 93,08, Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru yang mencatat indeks sebesar 90,91, Kabupaten Tanah Laut 88,77 masih memiliki selisih denagn kotabaru 2,14 poin. Capaian Kabupaten Kotabaru menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan

dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks tertinggi sebesar 94,58, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 5,81 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bati-Bati. Peningkatan kualitas layanan, responsivitas, dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik dapat menjadi fokus utama perbaikan di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Bati-Bati melaksanakan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 18 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pengantar Kartu Keluarga
2. Pengantar Kartu Tanda Penduduk
3. Pengantar Surat Pindah
4. Pengantar Akta lahir
5. Pengantar Akta Kematian
6. Pengantar Kartu Identitas Anak (KIA)
7. Dispensasi Nikah
8. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

10. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
11. Legalisasi Surat Pernyataan Waris
12. Legalisasi Surat Kuasa Ahli Waris
13. Legalisasi Surat Izin Keramaian
14. Legalisai Surat Keteranagn Domisili
15. Legalisasi Surat Keterangan Kematian
16. Legalisasi Surat Keterangan Usaha (SKU)
17. Legalisasi Surat Belum Nikah
18. Legalisasi Surat Keterangan Tanggungan

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil

   PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Bati-Bati. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 18 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 100%. Volume/Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bati-Bati. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

No	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kartu Keluarga (KK)	385	Seksi Tata Pemerintahan
2	KTP	789	Seksi Tata Pemerintahan
3	Pindah (Surat Pindah)	93	Seksi Tata Pemerintahan
4	Akta Lahir	102	Seksi Tata Pemerintahan
5	Akta Kematian	32	Seksi Tata Pemerintahan
6	KIA	61	Seksi Tata Pemerintahan
7	Dispensasi Nikah	59	Seksi Kemasyarakatan
8	SKTM	518	Seksi Kemasyarakatan
9	SKCK	40	Seksi Trantib
10	Surat Ket. Ahli Waris	137	Seksi Kemasyarakatan
11	Surat Pernyataan Waris	70	Seksi Kemasyarakatan
12	Surat Kuasa Waris	28	Seksi Kemasyarakatan
13	Izin Keramaian	2	Seksi Trantib
14	Surat Ket. Domisili	2	Seksi Tata Pemerintahan
15	Surat Ket. Kematian	3	Seksi Tata Pemerintahan
16	Surat Keterangan Usaha (SKU)	79	Seksi PMD
17	S. Ket. Belum Nikah	3	Seksi Kemasyarakatan
18	S. ket. Tanggungan	41	Seksi Kemasyarakatan
	JUMLAH	2444	

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

   Berbagai Upaya peningkatan kualitas pelayanan telah dilakukan antara lain, penyediaan fasilitas ramah anak berupa mainan anak-anak, fasilitas santun lansia berupa kursi roda, Pemasangan standar pelayanan, poster dan banner-banner pelayanan.

Tabel 3.40
Front office Kantor Kecamatan Bati-Bati

Pemasangan maklumat, info syarat pelayanan, semua pelayanan tanpa dipungut biaya & waktu layanansesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.41
Maklumat dan flyer Pelayanan Kecamatan Bati-Bati

Penyebarluasan prosedur pelayanan secara online melalui media social seperti youtube, Instagram dan website sresmi Kecamatan Bati-Bati.

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

   Pengadaan sarpras pelayanan seperti rak buku, lemari arsip dan digitalisasi pelayanan seperti pengimplementasian aplikasi SIBUNTAL (system informasi buku tamu nang digital) untuk informasi tamu yang berkunjung di Kecamatan Bati-Bati dan aplikasi si ading kaka dalam rangka pembuatan surat legalisasi nikah.

Tabel 3.42
Realisasi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan (bimtek front office)

Salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah mengikuti workshop peningkatan kualitas pelayanan front office SKPD

Tabel 3.43
Realisasi Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025

5. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

Salah satu Upaya dalam perbaikan pelayanan public adalaha melakukan survei kepuasan masayarakat sebagai pengguna layanan, sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Oleh karena itu Kecamatan bati-bati melaksanakan survei kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun yaitu padaTriwulan, II, III dan IV. Penyediaan kotak saran, pelaksanaan survei, kanal pengaduan, tindak lanjut pengaduan elapor. Terdapat 2 laporan pada aplikasi elapor yaitu tertanggal 30 juni 2025 masalah Penutupan jalan di desa ujung baru oleh PT. Kurnia Bangun Makmur dan kedua tanggal 22 agustus 2025 permasalahan batas Desa Ujung Dgn Liang Anggang. Kedua laporan tersebut telah ditindaklanjuti

Tabel 3.44
Kotak Saran Kantor Kecamatan Bati-Bati

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Koordinasi dan sinergi lintas sektor sering dilaksanakan terutama dalam hal-hal teknis dilapangan termasuk juga dalam kegiatan forkopimcam dan kegiatan program-program lainnya.

2) Faktor Pendorong/Keberhasilan

a. Adanya Komitmen Kepala Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;

b. Tersedianya dukungan sumber daya aparatur yang relatif banyak dan kemampuannya dapat ditingkatkan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 2)

c. Tersedianya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

d. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari Dinas terkait;

6). Faktor Penghambat/Kegagalan

a. Kecamatan Bati-Bati berupa dataran dan rawa, dengan jumlah penduduk yang besar sehingga menimbulkan peluang munculnya permasalahan kependudukan ditambah juga merupakan kawasan industry yang akan menambah permasalahan yang muncul;

b. Bencana alam dan non alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran dapat menghambat kemajuan pembangunan dan mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan;

d. Terdapat Kenakalan Remaja, dunia malam, warung remang, minuman keras dan penggunaan obat terlarang akibat belum maksimalnya penegakan hukum.

e. Terdapat 2 desa dengan status desa maju (belum mandiri) yaitu Desa Sambangan dan Desa Bati-Bati, hal yang menjadi penghambat adalah dimensi layanan dasar hanya tersedia akses PAUD/TK dan SD saja, dimensi sosial belum tersedia fasilitas publik seperti belum tersedia perpustakaan desa, belum tersedia lapangan sepakbola, dan belum tersedia ruang publik seperti ruang terbuka hijau, belum ada pengelolaan sampah sendiri, belm dilakukan sosialisasi mitigasi bencana terutama bencana alam banjir.

7). Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program-program di kecamatan
b. Meningkatan kompetensi ASN melalui diklat, seminar, lokakarya atau sejenisnya sesuai dengan kebutuhan
c. Mendorong perkembangan Bumdes di Kecamatan Bati-Bati dalam rangka meningkatkan ekonomi desa
d. Meningkakan Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama
e. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kompetensi Kecamatan Bati-Bati
f. Menganggarkan dan mengusulkan penambahan sarana prasarana penunjang termasuk sarana prasaran arsiparis.
g. Mengembangkan inovasi berbasis digital dalam pemberian layanan dan informasi

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 24 ASN pada Kecamatan Bati-Bati serta di dukung oleh 6 Program dengan Pagu Rp. 5.142.611.976,75 dan terealisasi Rp. 4.555.765.604,00 atau sebesar 88,59%

Tabel 3.13
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	64.902.900,00	54.860.000,00
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.030.730.047,00	1.013.939.000,00
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000,00	18.225.000,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.299.754,00	8.494.218,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.005.354.276,00	3.460.247.386,00
	JUMLAH	5.142.611.977,00	4.555.765.604,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(5.142.611.976,75 \times 133,32\%) - 4.555.765.604,00}{(5.142.611.976,75 \times 133,32\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 33,55 %

Tabel 3.14
Efisiensi Indikator Kinerja 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
133,32%	88,59%	33,55%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(5.142.611.976,75 \times 100,47\%) - 4.555.765.604,00}{(5.142.611.976,75 \times 100,47\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 11,83 %

Tabel 3.15
Efisiensi Indikator Kinerja 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,47%	88,59%	11,83%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 5.142.611.976,75. Dari anggaran yang tersedia tersebut total capaian realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.555.765.604,00 atau 88,59% dari anggaran yang diberikan. Berdasarkan capaian diatas Kecamatan Bati-Bati mempunyai sisa anggaran (Silpa/surplus) sebesar Rp. 586.846.373,00 atau 11,41%. Secara rinci anggaran Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 terdapat dalam tabel-tabel berikut Ini :

TUJUAN I

Tabel 3.16

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	64,29	85,71	1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**64.902.900,00**	54.860.000,00	84,53
						2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.030.730.047,00**	1.013.939.000,00	98,37
						3	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**28.325.000,00**	18.225.000,00	64,34
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,64	93,08	4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**13.299.754,00**	8.494.218,00	63,87
						5	**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH**	**4.005.354.276,00**	3.460.247.386,00	86,39
								5.142.611.976,75	4.555.765.604,00	88,59

Capaian anggaran berdasarkan program dalam sasaran strategis kasi dan kasubbag dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17

Sasaran Strategis dan Dukungan Anggarannya Tahun 2025 dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS KASI/KASUBBAG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN)(Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	**4.005.354.276**	**3.460.247.386,00**	86,39	3.575.526.690,00	88,69
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**5.999.480**	**4.974.600,00**	82,92	9.422.337,00	81,85
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.857	3.363.800	84,10	4.288.778,00	79,33
2	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.623	1.610.800	80,56	5.133.559,00	84,08
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.387.128.090**	**2.905.999.849,00**	85,80	2.807.494.936,00	87,61
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.387.128.090	2.905.999.849	85,80	2.807.494.936,00	87,61
		Administrasi Kepegawaian	**-**	**-**	-	13.450.000,00	86,55
	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	13.450.000,00	86,55
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**178.988.474**	**162.445.948,00**	90,76	305.853.418,00	95,53
4	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.993.290	8.515.000	85,21	2.835.600,00	89,54
5	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.972.331	16.273.000	77,59	17.152.900,00	81,76
6	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.963.815,75	7.933.000	88,50	-	-
7	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.998.237	3.500.000	70,02	7.582.200,00	93,01
8	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Penyediaan bahan/material	16.110.800	16.094.000	99,90	29.935.000,00	97,57
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	117.950.000	110.130.948	93,37	248.347.718,00	96,56
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100.079.304**	93.150.000,00	93,08	99.250.000,00	84,43
10	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.079.304	93.150.000	93,08	99.250.000,00	84,43
		Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah	**217.163.325**	**194.963.789,00**	89,78	232.584.699,00	91,31
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.527.400	56.336.897	77,68	74.510.018,00	78,23
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	3.821.500,00	90,56
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	144.635.925	138.626.892	95,85	154.253.181,00	99,35

NO	SASARAN STRATEGIS KASI/KASUBBAG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**115.995.603**	**98.713.200,00**	85,10	107.174.300,00	99,89
13	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	35.000.000	33.739.200	96,40	36.999.300,00	100,00
14	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	45.000.000	35.449.000	78,78	50.992.000,00	99,98
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	6.440.000,00	100,00
15	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.000.000	8.825.000	80,23	13.040.000,00	99,16
16	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
17	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.995.603	20.700.000	82,81	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**13.299.754**	**8.494.218,00**	63,87	4.646.560,00	93,19
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**13.299.754**	**8.494.218,00**	63,87	4.646.560,00	93,19
18	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.299.754	8.494.218	63,87	4.646.560,00	93,19
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**64.902.900**	**54.860.000,00**	84,53	39.743.000,00	93,22
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.902.900	54.860.000,00	84,53	39.743.000,00	93,22
19	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.920.000	-	-	-	-
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	1.890.000,00	100,00
20	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.982.900	54.860.000	91,46	37.853.000,00	92,90

NO	SASARAN STRATEGIS KASI/KASUBBAG	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN)(Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT	**-**	**-**	-	18.720.000,00	81,36
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**-**	**-**	-	18.720.000,00	81,36
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	18.720.000,00	81,36
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**1.030.730.047**	**1.013.939.000,00**	98,37	860.302.280,00	98,17
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**1.030.730.047**	**1.013.939.000,00**	98,37	860.302.280,00	98,17
21	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.846.680	95.378.000	95,52	96.440.280,00	96,48
22	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	900.058.367	892.436.000	99,15	727.775.000,00	99,59
23	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.825.000	26.125.000	84,75	36.087.000,00	79,05
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**28.325.000**	**18.225.000,00**	64,34	**9.450.000,00**	52,48
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**28.325.000**	**18.225.000,00**	64,34	**9.450.000,00**	52,48
24	Meningkatnya desa yang tertib administrasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000	8.775.000	92,86	9.450.000,00	100,00
25	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Fasilitasi Pengelolan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.425.000	-		0,00	-
26	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.450.000	9.450.000	100,00	-	-
			5.142.611.977	4.555.765.604,00	88,59	4.508.388.530,00	90,23

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Bati-Bati

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 116,90% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Bati-Bati dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja berpedoman/memperhatikan dokumen perencanaan diatasnya renstra 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD, terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja.
2. Melaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
3. Melaksanakan kegiatan memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kinerja.
4. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.
5. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang
6. Mengingkatkan profesionalisme, baik mengikuti diklat, bimtek, kaji tiru termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang pelayanan

publik, dan diharapkan dapat memberikan perbaikan kinerja instansi pemerintah terhadap kinerja yang dihasilkan.

7. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
8. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi dan indikator spesifik untuk peningkatan status desa dengan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyediaan fasilitas penunjang desa.
9. memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai sesuai dengan kinerja organisasi.

Pelaihari, Februari 2026

CAMAT BATI-BATI,

NOOR HILMI, S.Sos

NIP. 10681223 200604 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI
Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan priode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
KEEMPAT	:	Apabila terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Camat Bati-Bati

NOOR HILMI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP 19681223 200604 1 004

Tembusan Yth:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 20 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Kecamatan Bati-Bati

Tugas : a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
j. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	**Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran**	**Indikator Kinerja Utama**	**Penjelasan Rumus**	**Penanggungjawab / Sumber Data**
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai IKM	Bupati
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	2. Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan / Jumlah Desa yang ada di Kecamatan*100%	Camat
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey kepada Masyarakat	Camat

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Camat Bati-Bati

NOOR HILMI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP 19681223 200604 1 004

Kepala Desa
Hadiguna Lama
Periode 2019 - 2025
Sekretaris Desa
Hadiguna Lama
Ir. Hadi Wijaya
Kepala Urusan Keuangan
Nina Ayu Kirana
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Dewi Lestari
Kepala Seksi Pemerintahan
Bambang Sutrisno
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Rina Wulandari
Kepala Seksi Pelayanan
Agus Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Kidul
Suparman
Kepala Dusun Hadiguna Tengah
Sri Mulyani
Kepala Dusun Hadiguna Utara
Joko Susilo
Kepala Dusun Hadiguna Barat
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Timur
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Selatan
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Pesisir
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Perbukitan
Wahyu Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Kota
Dewi Anggraini
Kepala Dusun Hadiguna Pinggir
Hadi Purnomo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Timur
Lestari Wulandari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Barat
Bambang Irawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Utara
Sri Rahayu
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Selatan
Agus Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pesisir
Nina Kartika
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Perbukitan
Joko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Dewi Lestari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pinggir
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Timur
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Barat
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Utara
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Selatan
Wahyu Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pesisir
Lestari Wulandari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Perbukitan
Bambang Irawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Sri Rahayu
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pinggir
Agus Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Timur
Nina Kartika
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Barat
Joko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Utara
Dewi Lestari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Selatan
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pesisir
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Perbukitan
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pinggir
Wahyu Setiawan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI
Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOOR HILMI, S.SOS

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	NOOR HILMI, S.SOS
	NIP 196812232006041004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	64,29 Persen
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,64 nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.299.754
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	64.902.900
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.030.730.047
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.000.384.839

TANAH LAUT, 2 September 2025

BUPATI TANAH LAUT

H. RAHMAT TRIANTO

CAMAT

NOOR HILMI, S.SOS
NIP 196812232006041004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI
Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.M.NOORDIANSYAH, SKM.,M.KES

Jabatan : Sekcam

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Noor Hilmi, S.Sos

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Noor Hilmi, S.Sos	H.M.NOORDIANSYAH, SKM.,M.KES
196812232006041004	NIP 196710131998031004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	100 Persen
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,6 Nilai
2	Meningkatkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,6 nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.005.354.276

TANAH LAUT, 2 September 2025

CAMAT TANAH LAUT

Noor Hilmi, S.Sos
196812232006041004

Sekcam

H.M.NOORDIANSYAH, SKM.,M.KES
NIP 196710131998031004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. NOOR, S.SOS, M.P.H

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Noor Hilmi, S.Sos

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Noor Hilmi, S.Sos	M. NOOR, S.SOS, M.P.H
196812232006041004	NIP 19690205 198903 1 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	100 Nilai
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen

	Program Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Sub Kegiatan	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.825.000

TANAH LAUT, 2 September 2025

CAMAT TANAH LAUT

Noor Hilmi, S.Sos
196812232006041004

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

M. NOOR, S.SOS, M.P.H
NIP 19690205 198903 1 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. FAUZI RIFANI, S.KEP

Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Noor Hilmi, S.Sos

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Noor Hilmi, S.Sos	H. FAUZI RIFANI, S.KEP
196812232006041004	NIP 19671225 199002 1 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibnas yang Tertangani	100 Jumlah
2	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29 orang
4	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.030.730.047
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Sub Kegiatan	
3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.846.680
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.450.000

TANAH LAUT, 2 September 2025

CAMAT TANAH LAUT

Noor Hilmi, S.Sos
196812232006041004

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

H. FAUZI RIFANI, S.KEP
NIP 19671225 199002 1 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RUKAIYAH, S.AG

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Noor Hilmi, S.Sos

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Noor Hilmi, S.Sos	HJ. RUKAIYAH, S.AG
196812232006041004	NIP 19681226 200604 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase Objek Pelayanan yang Sesuai SOP	100 Persen
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.299.754
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.299.754

TANAH LAUT, 2 September 2025

CAMAT TANAH LAUT

Noor Hilmi, S.Sos
196812232006041004

KEPALA SEKSI PELAYANAN

HJ. RUKAIYAH, S.AG
NIP 19681226 200604 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HELINDA NORLAILINAWATI, S.PI

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Noor Hilmi, S.Sos

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Noor Hilmi, S.Sos	HELINDA NORLAILINAWATI, S.PI
NIP. 196812232006041004	NIP 19700131 200701 2 01

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen
2	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
3	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen
4	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen
6	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Daerah dengan Pembangunan Desa	

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.902.900
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.325.000
	Sub Kegiatan	
3	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.920.000
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.982.900
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.425.000
6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.450.000

TANAH LAUT, 2 September 2025

CAMAT TANAH LAUT

Noor Hilmi, S.Sos
196812232006041004

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HELINDA NORLAILINAWATI, S.PI
NIP 19700131 200701 2 01

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUKHRIZAL DISY, SH

Jabatan : KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Noor Hilmi, S.Sos

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Noor Hilmi, S.Sos	MUKHRIZAL DISY, SH
196812232006041004	NIP. 19671027 199603 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.250 Orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.030.730.047
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	900.058.367

TANAH LAUT, 2 September 2025

CAMAT TANAH LAUT

Noor Hilmi, S.Sos
196812232006041004

KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN

MUKHRIZAL DISY, SH
NIP. 19671027 199603 1 004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RUSDANIAH, ST

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H.M.Noordiansyah, SKM.,M.Kes

Jabatan : Sekcam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H.M.Noordiansyah, SKM.,M.Kes	HJ. RUSDANIAH, ST
NIP. 196710131998031004	NIP 19740217 200701 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
5	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
7	- (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

8	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
9	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
11	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
14	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

16	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.988.474
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.079.304
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.163.325
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.995.603
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.290
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.972.331
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.963.816
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.998.237
9	Penyediaan Bahan/Material	16.110.800
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.950.000
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.079.304
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.527.400
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.635.925

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.995.603

TANAH LAUT, 2 September 2025

Sekcam TANAH LAUT

H.M.Noordiansyah, SKM.,M.Kes
196710131998031004

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

HJ. RUSDANIAH, ST
NIP 19740217 200701 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani No.05 Desa Padang KP. 70852 Telp. (0512)26065
Email : kecamatanbatibati@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELYANI, SKM. M.KES

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H.M.Noordiansyah, SKM.,M.Kes

Jabatan : Sekcam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H.M.Noordiansyah, SKM.,M.Kes	ELYANI, SKM. M.KES
196710131998031004	NIP 197803202005012017

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bati-Bati
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	10 Dokumen
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	6 Dokumen
4	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.480
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.387.128.090

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.857
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.623
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.387.128.090

TANAH LAUT, 2 September 2025

Sekcam TANAH LAUT

H.M.Noordiansyah, SKM.,M.Kes
196710131998031004

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

ELYANI, SKM. M.KES
NIP 197803202005012017

RENCANA AKSI
Bati-Bati
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	nilai	64,29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	92,64	13.299.754	3.324.940,00			3.324.938,00			3.324.938,00			3.324.938,00		92,64	APBD
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	13.299.754	3.324.940,00	25	100	3.324.938,00	50	100	3.324.938,00	75	100	3.324.938,00	100	100	APBD
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	13.299.754	3.324.940,00	25%	1	3.324.938,00	55%	1	3.324.938,00	75%	1	3.324.938,00	100%	1	APBD
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	64,29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	64,29	68.102.400	15.795.600	100%		15.795.600	100%		15.795.600	100%		20.715.600	100%	64,29	APBD
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	4.920.000	-	25	100	-	50	100	-	75	100	4.920.000,00	100	100	APBD
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	4.920.000		0%	0		0%	0		100%	1	4.920.000,00	0%	0	APBD
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	63.182.400	15.795.600,00	25%	2	15.795.600,00	50%	2	15.795.600,00	75%	2	15.795.600,00	100%	2	APBD
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	64,29	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	64,29	1.073.460.832	243.403.538	100%		243.403.538	100%		343.250.218	100%		243.403.538	100%	64,29	APBD
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	1.073.460.832	243.403.538	25%	100	243.403.538	50%	100	343.250.218	75%	100	243.403.538	100%	100	APBD

						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	29	99.846.680	-	0%	0	-	0%	0	99.846.680,00	100%	29	-	0%	0	APBD
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	2250	939.728.400	234.932.100,00	25%	600	234.932.100,00	50%	60	234.932.100,00	75%	1000	234.932.100,00	100%	590	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	33.885.752	8.471.438,00	25%	2	8.471.438,00	50%	3	8.471.438,00	75%	3	8.471.438,00	100%	2	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	64,29	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	64,29	28.325.000	11.812.500	100%		2.362.500	100%		2.362.500	100%		11.787.500	100%	64,29	APBD
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	28.325.000	11.812.500	25%	100	2.362.500	50%	100	2.362.500	75%	100	11.787.500	100%	100	APBD
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	14	9.450.000	2.362.500,00	14%	100	2.362.500,00	14%	100	2.362.500,00	14%	100	2.362.500,00	14%	100	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	9.425.000	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	9.425.000,00	100%	1	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	9.450.000	9.450.000,00	100%	1	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	

2117860

Kepala Desa
Hadiguna Lama
Periode 2019 - 2025
Sekretaris Desa
Hadiguna Lama
Ir. Hadi Wijaya
Kepala Urusan Keuangan
Nina Ayu Kirana
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Dewi Lestari
Kepala Seksi Pemerintahan
Bambang Sutrisno
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Rina Wulandari
Kepala Seksi Pelayanan
Agus Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Kidul
Suparman
Kepala Dusun Hadiguna Tengah
Sri Mulyani
Kepala Dusun Hadiguna Utara
Joko Susilo
Kepala Dusun Hadiguna Barat
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Timur
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Selatan
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Pesisir
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Perbukitan
Wahyu Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Kota
Dewi Anggraini
Kepala Dusun Hadiguna Pinggir
Hadi Purnomo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Timur
Lestari Wulandari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Barat
Bambang Irawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Utara
Sri Rahayu
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Selatan
Agus Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pesisir
Nina Kartika
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Perbukitan
Joko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Dewi Lestari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pinggir
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Timur
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Barat
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Utara
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Selatan
Wahyu Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pesisir
Lestari Wulandari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Perbukitan
Bambang Irawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Sri Rahayu
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pinggir
Agus Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Timur
Nina Kartika
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Barat
Joko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Utara
Dewi Lestari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Selatan
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pesisir
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Perbukitan
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pinggir
Wahyu Setiawan

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
KANTOR KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Camat				
a.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan *Pemberdayaan Kecamatan serta* Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,64	93,08	100,47%
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	64,29	85,71	133,32%
2.	Sekretaris Camat				
a.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja *Perangkat Daerah*	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,60	80,45	106,42
		Persentase Kepuasan Pegawai *pada Layanan Internal* Perangkat Daerah	*100%*	*100%*	*100.00%*
3.	Kepala Seksi PMD				
a.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Desa dan *Kelurahan*	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100%	100%	100.00%
		Jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan				
a.	Meningkatnya Desa yang tertib administrasi	Persentase Desa yang tertib administrasi	100%	100%	100.00%
		Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100%	100%	100.00%
5.	Kepala Seksi Pelayanan				
a.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi terpadu	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100%	100%	100.00%
6.	Kepala Seksi Kemasyarakatan				
a.	Meningkatnya Pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100.00%
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				
a.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Jumlah gangguan kamtibmas yang tertangani	7	7	100%
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
a.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%

9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
a.	*Meningkatnya ketepatan waktu* penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaain kinerja perangkat daerah	*Persentase ketepatan waktu* penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaain kinerja perangkat daerah	100%	100%	100.00%
b.	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%

Bati-Bati, Januari 2026
Camat Bati-Bati

NOOR HILMI, S.Sos
NIP. 19681223 200604 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/222/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth.: Camat Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut
di
Bati-Bati

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/324/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	**A**	**> 80 – 90**	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 80,45 dengan predikat **"A".** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil..

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	22,50	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	23,10	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15	11,25	12,00
d. Evaluasi Internal	25	18,75	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		75,60	80,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

1) Penentuan target kinerja 2025 tidak terdapat peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 yaitu :

LKj Tahun 2024				Renstra 2025-2029		
Indikator	Target	Realisasi	Ket	Indikator	Target	Ket
rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,01	0,64	terdapat 9 desa mandiri dari jumlah 14 desa	persentase desa mandiri (%)	64,29	9 desa

2) Kinerja Kecamatan Bati-Bati dalam Matrik Peran Hasil pada indikator Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah Desa yang ada di Kecamatan belum tergambar diintervensi oleh Kasi/pegawai lainnya sesuai kriteria Desa Mandiri.

3) Pohon kinerja dalam aplikasi Simpun belum menyajikan *crosscutting* antar seksi dan dengan perangkat daerah lain.
4) Penyusunan rencana aksi setiap triwulan telah menggunakan aplikasi simpun namun masih diperlukan perbaikan karena belum dapat menggambarkan target kinerja pertriwulanan hanya menggambarkan realisasi fisik dan keuangan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
2) Perubahan dokumen perencanaan yaitu perubahan Rencana Kerja (Renja) belum sepenuhnya berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja hal ini terlihat dari dokumen perubahan Renja 2025 yang belum menyajikan faktor-faktor penyebab target kinerja tercapai, tidak tercapainya dan melebihi target serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *https://v2.ppid.tanahlautkab.go.id* dan https://esr.menpan.go.id.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal yang dilakukan Inspektorat tahun 2024 telah ditindaklanjuti, namun Kecamatan Bati-Bati belum melakukan evaluasi atas capaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Mengarahkan pemetaan kontribusi semua pegawai agar dapat mengintervensi rencana hasil kerja (RHK) dari pimpinan.
b. Berkoordinasi dengan Bapperida Kabupaten Tanah Laut untuk perbaikan pohon kinerja sehingga dapat menyajikan *crosscutting* antar seksi dan dengan perangkat daerah lain.
c. Menyusun rencana aksi setiap triwulan yang memuat target kinerja.
d. Dalam penilaian SKP bulanan dan tahunan agar pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) yang jelas dan berkelanjutan, berupa arahan yang dinarasikan.
e. Program, kegiatan, sub kegiatan yang dilakukan pergurangan atau pergeseran atau penambahan anggaran dalam renja perubahan, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.

f. Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam menentukan target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.
g. Melakukan pemantauan capaian rencana aksi setiap triwulan yang tidak hanya membahas mengenai realisasi fisik dan keuangan namun juga mencermati capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Membuat dokumen rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun lalu.
2. Telah menggunakan pohon kinerja menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3. Melakukan evaluasi internal melalui kegiatan rapat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :
1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kecamatan Bati-Bati
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,00
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,25

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				80,45
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

a. Perencanaan Kinerja

- LKj 2024

Tabel 3.6

Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bati-Bati Tahun 2024

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Camat	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
•Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,07	Nilai	0,64	900,00

- Renstra 2025-2029

NSPK DAN SASARAN PJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
NSPK: Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (persen)	0,64	64,29	71,43	71,43	78,57	78,57	85,71

- Matrik Peran dan Hasil

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN
NOMOR SELAIN	Camat Bati-Bati	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum
[illegible]	Kepala Seksi Kesos/setaraan	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
[illegible]	Pranata Komputer Terampil	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum
[illegible]	Pranata Komputer Terampil	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum
[illegible]	Sekretaris	Jumlah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan umum
[illegible]	Sekretaris	Meningkatnya pengelolaan administrasi pelaksanaan dan kegiatannya, perencanaan dan pelaporan
[illegible]	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Umum pada Pelayanan Umum Pemerintahan
[illegible]	Kepala Seksi Kelembagaan Dan Ketertiban	Pemerintahan Umum Pemerintahan
[illegible]	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemberian Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan
[illegible]	Kepala Seksi Kesos/setaraan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PATEN kepada Masyarakat
[illegible]	Kepala Seksi Kesos/setaraan	Meningkatnya Pelayanan Umum pada Pelayanan Umum Pemerintahan Pemerintahan Umum Pemerintahan Meningkatnya Pemberian Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan PATEN kepada Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
[illegible]	Kepala Seksi Kesos/setaraan	
[illegible]	Kepala Seksi Pelayanan	
[illegible]	Kepala Seksi Pelayanan	
[illegible]	Plt. Kepala Sub Bagian	

- Pohon kinerja

b. Pengukuran Kinerja

- SKP

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: JUNI

PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT

PERIODE PENILAIAN: 1 JUNI SD 30 JUNI TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	[illegible]	1	NAMA	[illegible]
2	NIP	[illegible]	2	NIP	[illegible]
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	[illegible]	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c
4	JABATAN	[illegible]	4	JABATAN	[illegible]
5	UNIT KERJA	[illegible]	5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1	[illegible]	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum	1 Dokumen	Pencapaian Layanan	1 Unit berdasarkan surat Kepala Dinas No. 005	Dipertahankan
TAMBAHAN						
RATING HASIL KERJA						
SESUAI EKSPEKTASI						
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan					
	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cepat, tepat, dan santun dalam layanan Memberikan pelayanan sesuai standar	Kepatuhan Terhadap Prosedur Pelayanan dilaksanakan sesuai alur dan ketentuan pada pos pada periode kerja Jangan beri pelayanan, jelaskan sikap utama kesalahan				Dipertahankan

- Renja Perubahan 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2025 sampai Triwulan I dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 16,19%, dan sisanya 83,81% belum terealisasi, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 sebagaian belum ada realisasi. Berikut beberapa program/ kegiatan yang capaian kinerja sebagai berikut :

1) Dari 5 Program yang sudah ada realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 4 program, 1 program beluam ada realisasi yaitu:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi keuangan Rp. 803.448.845 atau 20,54%
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik realisasi keuangan Rp. 5.456.818 atau 41,03%
   - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan realisasi masih Rp. 0,-
   - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realisasi keuangan Rp. 23.990.000 Atau 2,04 %
   - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi keuangan Rp. 9.450.000 atau 32,67%

c. Pelaporan Kinerja

Tabel 3.2
Target Dan Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bati-Bati

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			Realisasi 2023	Proyeksi 2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik							
	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,07	0.07	0.07	0,14	0,21	0,21

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Kepala Desa
Hadiguna Lama
Periode 2019 - 2025
Sekretaris Desa
Hadiguna Lama
Ir. Hadi Wijaya
Kepala Urusan Keuangan
Nina Ayu Kirana
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Dewi Lestari
Kepala Seksi Pemerintahan
Bambang Sutrisno
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Rina Wulandari
Kepala Seksi Pelayanan
Agus Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Kidul
Suparman
Kepala Dusun Hadiguna Tengah
Sri Mulyani
Kepala Dusun Hadiguna Utara
Joko Susilo
Kepala Dusun Hadiguna Barat
Ahmad Fauzi
Kepala Dusun Hadiguna Timur
Siti Aminah
Kepala Dusun Hadiguna Selatan
Eko Prasetyo
Kepala Dusun Hadiguna Pesisir
Rudi Hartono
Kepala Dusun Hadiguna Perbukitan
Wahyu Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Kota
Dian Permata
Kepala Dusun Hadiguna Pinggiran
Agus Salim
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Fitri Handayani
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Desa
Bambang Wijaya
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pasar
Lestari Ningsih
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Sawah
Hendra Gunawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kebun
Maya Sari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Hutan
Rizky Pratama
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Bukit
Dewi Anggraini
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Lembah
Fajar Nugroho
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Sungai
Indah Permatasari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Danau
Yoga Saputra
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Gunung
Rina Marlina
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Laut
Budi Santoso
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pantai
Siti Nurhaliza
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kota
Ahmad Rizki
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Desa
Dewi Sartika
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Pasar
Joko Widodo
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Sawah
Lestari Wulandari
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Kebun
Eko Saputra
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Hutan
Rina Kusuma
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Bukit
Agus Setiawan
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Lembah
Fitri Rahmawati
Kepala Dusun Hadiguna Tengah Sungai
Bambang Sutrisno